



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 129/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di KABUPATEN KEDIRI semula TERMOHON sekarang PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula PEMOHON sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 3545/Pdt.G/2011/PA.Kab. Kdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon berupa Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.129/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 3545/Pdt.G/2011/PA.Kab. Kdr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 26 Maret 2012, dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 11 April 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama semua surat yang berhubungan dengan perkara ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan 22 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 3545/Pdt.G/2011/PA.Kab. Kdr, beserta Berita Acara persidangan perkara tersebut serta surat-surat bukti, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, dan setelah membaca Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Pemohon/Terbanding dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : KW.13.1/2/Kp.01.1/51/2012 tanggal 10 April 2012 maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.129/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon/ Terbanding, tertanggal 6 Desember 2011, jawaban Termohon /Pembanding disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 26 Januari 2012, kesaksian para saksi Pemohon/Terbanding SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON dalam persidangan tanggal 23 Februari 2012 demikian juga kesaksian para saksi Termohon/Pembanding SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 Februari 2012, bahwa pada kenyataannya Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus dan antara kedua belah pihak telah terjadi pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan terhitung sampai dengan permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 06 Desember 2011 dan selama pisah tersebut kedua belah pihak telah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah saling menuduh, Pemohon/Terbanding menuduh Termohon/Pembanding mencemarkan nama baik dengan melapor kepada Polisi dan dengan memasukkan tuduhan tersebut kepada mas media, demikian juga Termohon/Pembanding telah menuduh Pemohon/Terbanding selingkuh dengan isteri orang, dan selanjutnya Termohon/Pembanding dalam persidangan tanggal 26 Januari 2012 menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding sudah sulit untuk disembuhkan dari perbuatan selingkuh tersebut, oleh karenanya daripada Termohon/Pembanding sakit hati maka lebih baik bercerai saja dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diusahakan perdamaian baik melalui keluarga, kedinasan, mediasi dan oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali diadakan persidangan, namun usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil dan tidak mengendorkan keinginan Pemohon/Terbanding untuk bercerai, sedang Termohon/Pembanding sendiri dalam persidangan tanggal 26 Januari 2012 juga menjelaskan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon/Terbanding dengan mengajukan hak-haknya meskipun secara global (tidak terinci);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.129/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat dari Musthafa As Siba'i, sebagaimana tersebut dalam Kitab " Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun " halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأنينة والإستقرار

Artinya : " Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini "

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling tidak menghargai, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.129/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan didalam putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk dijadikan alasan sendiri sebagaimana pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Termohon/Pembanding telah mengajukan gugatan/tuntutan berupa nafkah madliyah, mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak sebagai berikut :

1. Nafkah silam dari tahun 2006 s/d bulan Juli tahun 2011, jumlah seluruhnya Rp. 87.700.000,-
2. Nafkah lampau dari bulan Agustus tahun 2011 s/d perceraian bulan Maret 2012 Rp. 2.000.000,- x 8 = Rp. 16.000.000,-
3. Kekurangan nafkah dari tahun 2006 s/d tahun 2012;
4. Uang mut'ah Rp. 20.000.000,-
5. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 6.000.000,-
6. Nafkah anak yang masih kuliah;

Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan Termohon/Pembanding tersebut diatas karena belum pernah diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri maka gugatan tersebut harus dikesampingkan, dan berdasarkan ketentuan pasal 132.b HIR karena bukan merupakan gugatan rekonsensi oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada halaman 7 (tujuh) alenia 3 (tiga) dan alenia 4 (empat), bahwa Hakim secara exoficio dapat menetapkan kewajiban-kewajiban kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 3545/Pdt.G/2011/Pa.Kab.Kdr.,

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.129/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Termohon/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding, dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/ Pembanding dapat diterima ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 3545/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. yang dimohonkan banding;
3. **Membebaskan** kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1433 Hijriyah dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. MUNARDI, S.H. M.H., dan Drs. H. WIYOTO. SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu Hj.YULIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.,

HAKIM ANGGOTA

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.129/Pdt.G/2012/PTA.Sby.



ttd

H. MUNARDI, S.H. M.H.,

ttd

Drs.H. WIYOTO, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.
139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.
000,-
- Materei : Rp. 6.000,-
Jumlah :
Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

RACHMADI SUHAMKA. S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.129/Pdt.G/2012/PTA.Sby.